

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II A PEKANBARU TERHADAP PEMBERIAN
REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA**

Oleh

Hesti Yunita

167322031

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : HESTY YUNITA
NPM : 16 732 2031
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KLAS IIA PEKANBARU TERHADAP PEMBERIAN REMISI
NARAPIDANA NARKOTIKA**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Desember 2019
Pukul : 15.00 – 16.00 Wib

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Sekretaris



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., MSi.

Anggota



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan Ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS II A PEKANBARU TERHADAP PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA

Oleh

Nama : Hesty Yunita
NPM : 167322031
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal:

7 DES 2019


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II

Tanggal:

21/11/19


Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 67-1717 - 70-17726 Fax. (+62) (761) 67-1717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 009/UIR/KPTS/PS-IP/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : HESTY YUNITA

N P M : 167322031

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Judul Tesis : "FUNGSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA".

6. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 7. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 8. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 9. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 19 Januari 2018

Direktur,


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

NPK.02 11 02 199



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Pertinggal D:\SK_BIMBINGAN_doc_Zacky

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesty Yunita

NPM : 167322031

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A
Pekanbaru Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Narkotika

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik Magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



Hesty Yunita



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 320/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Hesty Yunita
NPM : 167322031
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 9 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 11 Desember 2019

Staf Perpustakaan



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta, seluruh isi langit dan bumi. Dialah Yang Maha Kekal, tidak akan rusak dan tidak akan mati, yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini sesuai dengan waktunya. Semoga shalawat dan salam tetap Allah anugerahkan kepada sang pembawa cahaya, perintis kemanusiaan dan penunjuk jalan, junjungan kita Muhammad saw. Dengannyalah Allah SWT menghilangkan kesesatan dan kegelapan, dan dengannyalah Allah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Tesis ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda Eddy warman dan Zulmawaty selaku kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta, dan motivasi untuk kesuksesan anaknya. Suami tercinta Erix Candra yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta anak – anak yang telah menjadi bahagian terindah didunia ini.

Terima kasih kepada atasan dan rekan kerja yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada informan yang telah sudi membantu penulis mendapatkan informasi terkait penulisan tesis ini.

Kepada seluruh Dosen Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, Penulis sangat berterima kasih atas ilmu dan nasehat yang diberikan semoga yang diajarkan menjadi manfaat kepada penulis untuk dimasa masa akan datang, Dan seluruh Almamater Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, khususnya Program Study Ilmu Pemerintahan terima kasih penulis ucapkan sebesar besarnya karena selama berkulian penulis banyak sekali mendapatkan nasehat dan ilmu.

LEMBAR TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ilmu adalah Tanaman Kebanggaan Maka Hendaklah Anda Bangga Dengannya

Dan Behati – Hatilah Bila Kebanggaan Itu Terlewatkan Darimu

Pengagum Ilmu Akan Selalu Berusaha Baik Dalam

Kedaaan Telanjang Dan Berpakaian.

(Imam Syafi'i)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : HESTY YUNITA
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : DURI 16 JUNI 1988
3. JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : EDDY WARMAN
IBU : ZULMAWATI
6. ALAMAT : JL.HANGTUAH NO.283 A PEKANBARU
7. TELEPON / HP : 0853-7525-5545
8. EMAIL : hestyunita36@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 2000
SMP : 2003
SMA : 2006
S.1 : 2011
10. RIWAYAT PEKERJAAN
2009 – 2017 : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II
PEKANBARU
2017 – SKR : LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II A PEKANBARU

PEKANBARU, 06 DESEMBER 2019



HESTY YUNITA

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS II A
PEKANBARU TERHADAP PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA
NARKOTIKA

ABSTRAK

HESTY YUNITA

Setiap manusia tentu saja tidak terlepas dari sikap salah dan khilaf dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masyarakat bertidak salah, maka pemerintah menetapkan suatu peraturan atas tindakan pidana, dengan memberikan sanksi terhadap setiap pelaku pelanggaran hukum. Sanksi tersebut berupa penahanan (penjara), namun seiring dari perkembangannya, penjara telah berganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan ini lebih kepada membina pelaku pelanggaran hukum, dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari setiap narapidana. Salah satu hak dari narapidana adalah adanya remisi atau pengurangan masa tahanan. Setiap Lembaga pemasyarakatan harus dapat berlaku adil dalam pemberian remisi kepada setiap narapidana. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada setiap narapidana. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Narkotika cukup berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari a) Peran dalam suatu kebijakan untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus narkotika adalah dalam menentukan berbagai persyaratan remisi, tata cara remisi, serta jenis remisi yang bisa diberikan kepada narapidana, b) Peran sebagai strategi . Peran sebagai strategi, yang dimaksud adalah tentang cara atau langkah yang ditempuh oleh Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada narapidana, c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran sebagai alat komunikasi disini maksudnya adalah bagaimana pihak lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A Pekanbaru menyampaikan informasi tentang prosedur dan persyaratan terkait dengan pemberian remisi kepada setiap narapidana kasus narkotika. d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peranan sebagai alat penyelesaian sengketa maksudnya Lembaga Pemasyarakatan mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, terutama dalam pemberian remisi kepada narapidana.

Kata Kunci: Peran Lembaga Pemasyarakatan, Remisi, Narapidana.

**THE ROLE OF THE CLASS II WOMEN INSTITUTIONAL
INSTITUTION IN PEKANBARU ON THE PROVISION OF NARCOTICS
NARCOTICS REMISSION**

ABSTRACT

HESTY YUNITA

Every human being, of course, is inseparable from wrong attitudes and mistakes in carrying out daily life. Therefore, in order to anticipate that the community is not guilty, the government will establish a regulation on criminal actions, by imposing sanctions on all perpetrators of lawlessness. The sanction is in the form of detention (prison), but along with its development, the prison has changed into a prison. The function of this penitentiary is more to foster perpetrators of violations of the law, while still paying attention to the rights and obligations of each prisoner. One of the rights of prisoners is remission or reduction in detention period. Every correctional institution must be able to act fairly in granting remissions to every prisoner. Therefore we need the active role of the Penitentiary to provide remission to each prisoner. The purpose of this study was to determine the implementation of the Class A Women's Penitentiary Role of Pekanbaru A Against Provision of Narcotics Prisoners Remission. The results of this study indicate that the implementation of the role of Class II A Women's Penitentiary in Pekanbaru Against the Granting of Narcotics Prisoners Remissions is quite optimal, this can be seen from a) The role in a policy to provide remissions to prisoners of narcotics cases is in determining various remission requirements, procedures how to remission, as well as the type of remission that can be given to inmates, b) The role as a strategy. Role as a strategy, which is meant is about the way or steps taken by the Correctional Institution to provide remissions to prisoners, c) Role as a communication tool. The role as a communication tool here is how the party of the Class II A Women's Penitentiary in Pekanbaru conveys information about the procedures and requirements related to the provision of remissions to every prisoner of a narcotics case. d) Role as a tool for dispute resolution, Role as a tool for dispute resolution means the Penitentiary is able to overcome any problems encountered, especially in granting remissions to prisoners.

Keywords: Role of Correctional Institutions, Remission, Prisoners.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Terhadap Pemberian Remisi Narapidana Narkotika”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Kemudian pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan tesis. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. selaku Direktur Pascasarjana, yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin dan yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

4. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada prodi Magister Ilmu Pemerintahan yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah memberikan ilmu dan wawasan yang begitu besar sehingga membantu penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Terima kasih kepada orang tua tersayang, atas do'a dan dukungannya kepada saya dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Terima kasih kepada suami tercinta, atas do'a dan dukungannya kepada saya dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Seluruh Keluarga yang dengan tulus ikhlas telah memberikan do'a dan pengorbanan baik material maupun motivasi kepada penulis.
9. Terima kasih kepada seluruh civitas akademisi di lingkungan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Semua teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan.
11. Kepada seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama penulisan tesis ini.


Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis berharap semoga usulan tesis yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari Allah SWT,

dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amien ya Allah.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis

Hesty Yunita




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Tesis	i
Surat Pernyataan.....	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Konsep Teori	16
1. Konsep Peran	16
2. Konsep Remisi	18
3. Konsep Lembaga Masyarakat.....	37
4. Konsep Narapidana	44
B. Ulasan Karya	49
C. Kerangka Pemikiran	51
D. Hipotesis.....	51
E. Konsep Operasional	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan Penelitian	54
B. Subjek dan Objek Penelitian	55
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	57
G. Teknik Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
A. Pelaksanaan Peran Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada narapidana khusus kasus narkoba.....	59
B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemberian remisi kepada Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR WAWANCARA.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1: Kerangka pikir Kerangka pikir Pelaksanaan Peran Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Negara hukum, maka Indonesia menjamin hak dan kewajiban masing-masing warga Negara. Dalam kehidupannya, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan yang saling berlain antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingnya, maka seseorang akan bertindak, dan berbuat. Sehingga kadang kali perbuatan dan tindakan seseorang merugikan kepentingan dan hak orang lain. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.¹

Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga Negaranya. Apabila seseorang masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan yang pada akhirnya akan diberikan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukannya, yang dalam perspektid pasyarakatatan disebut dengan Narapidana.

Pada dasarnya, tujuan pokok diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang

¹Dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.²

Sementara itu, tujuan dari pemidanaan tidak akan berjalan efektif jika seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.³

Salah satu bentuk sanksi yang digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum adalah pidana penjara. penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang sering digunakan untuk sarana menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam.⁴

Seiring dengan perkembangan penegakan hukum di Indonesia, maka setiap pelaku pelanggaran hukum yang telah ditempatkan di Penjara atau Lembaga pemasyarakatan disebut dengan Narapidana merupakan warga negara yang terbukti

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

³ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 27.

⁴ Ibid, h, 28.

melakukan perbuatan melawan hukum (pidana) dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas). Narapidana di dalam menjalani hilang kemerdekaan masih mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana mempunyai berbagai latar belakang hingga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga di dalam menjatuhkan sanksi terhadapnya berbeda dan negara mempunyai kewajiban mengetahui permasalahan tersebut melalui fungsi hakim yang mengadili perkara untuk bisa mencapai tujuannya yaitu keadilan. Berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 1995, maka Negara mempunyai kewajiban untuk membina narapidana dengan menempatkannya di Lapas dan menyediakan Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut BAPAS) yang merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan pemasyarakatan. BAPAS merupakan suatu badan penasehat menteri yang bersifat non struktural. Saran atau pertimbangan antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵

Adanya lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat membina warga binaannya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah menjadikan warga

⁵ Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Perspektif Volume XX No. 2 Tahun 2015 Edisi Mei. h. 129.

binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat dan dapat berperan bebas serta bertanggungjawab.⁶

Adapun dasar hukum dalam proses pembinaan telah diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Anak Didik.⁷

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990, dijelaskan bahwa secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:⁸

1. Memantapkan iman (ketahanan moral).
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani masa pidananya.

Sementara itu, secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya:⁹

⁶ Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No, M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, hal. 123.

⁷ Godgonang, 2011, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Terkait Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. h, 4.

⁸ Ibid, h, 4.

⁹ Ibid, h. 4

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

Selama menjalani masa tahanannya, narapidana tetap diberlakukan layaknya warga Negara lainnya, yaitu tetap dijamin hak-haknya selama berada di lembaga pemasyarakatan. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat Universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapapun.

Berdasarkan pada Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak sebagai berikut:¹⁰

1. Hak untuk melakukan ibadah
2. Hak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Hak pendidikan
4. Hak Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak
5. Hak menyampaikan keluhan
6. Hak memperoleh informasi
7. Hak mendapatkan upah atas pekerjaannya
8. Hak menerima kunjungan

¹⁰Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14.

9. Hak mendapatkan remisi
10. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga
11. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas,
13. Serta hak – hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun setiap hak-hak yang diberikan kepada narapidana ini, tentu saja tidak diberikan secara langsung tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam Sistem Keadilan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjangpersyaratannya telah dipenuhi.¹¹

Salah satu kewajiban dari narapidana, agar mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana atau masa tahanan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.¹²

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 3, dijelaskan bahwa remisi terdiri dari remisi umum dan khusus. Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari

¹¹ Godgonang, 2011, opcit, h, 5.

¹² Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Pasal 1

peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Sementara itu emisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.¹³ Selanjutnya pada pasal 4 dijelaskan bahwa Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:¹⁴

- a. Remisi kemanusiaan;
- b. Remisi tambahan; dan
- c. Remisi susulan.

Remisi bukan semata-mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum. Bahkan hak tersebut merupakan realisasi dan konsekuensi dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjara-kepenjaraan tetapi meletakkan aksentualitasnya pada masyarakat dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama

¹³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal .

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 4.

menjalani pidana. Namun yang harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan sangat diperlukan pengetatan dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama menjalani pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim khusus yang menilai kelakuan baiknya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam setiap pemberian remisi, maka Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 digantikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan pada uraian tentang pemberian Remisi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka penting bagi setiap Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan remisi sebagai hak kepada narapidana yang memiliki perilaku baik. Oleh karena itu pemberian remisi harus dilakukan atas berbagai pertimbangan dan keadilan bagi setiap warga binaannya.

Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru tentu saja harus menjalankan setiap tugas yang telah diberikan kepadanya, diantara tugas tersebut adalah pemberian Remisi kepada warga binaannya. Saat ini Lapas Klas II A Pekanbaru memiliki jumlah warga binaan sebanyak 1743 orang. Sementara itu Lapas perempuan Klas II A Pekanbaru memiliki 243 orang narapidana dan 49 tahanan. Khusus untuk warga binaan kasus narkoba

merupakan yang paling banyak di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, dengan jumlah sebanyak 191 orang narapidana dan 39 orang tahanan. Dengan jumlah warga binaan yang banyak tersebut, maka pemberian remisi tentu saja harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Pasal 5 dijelaskan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana adalah:¹⁵

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Selanjutnya untuk narapidana yang melakukan kejahatan khusus seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan tindakan kejahatan yang mengancam keamanan Negara, maka Salah satu syarat untuk mendapatkan remisi adalah: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 5.

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 8, pasal 9, pasal 10, 11.

Dengan adanya peraturan tentang tata cara pemberian remisi tersebut, maka sudah seharusnya pihak Lapas Klas II A Pekanbaru memperhatikan setiap syarat tersebut untuk memberikan remisi kepada Warga binaannya. Namun, yang menjadi permasalahan didalam pemberian remisi di Lapas Klas II A Pekanbaru adalah jual beli remisi. Temuan ini didasarkan hasil penelitian Ombudsman di empat lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru (Riau), Bekasi (Jawa Barat), Palembang (Sumsel) serta Bogor sepanjang 2016 lalu. "Harus ada kedekatan emosional (antara napi dan petugas lapas), harus membayar, misalnya, itu dilakukan supaya mendapatkan informasi tentang pengajuan (keringanan hukuman) itu," kata anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, kepada BBC Indonesia.¹⁷

Selain itu Salah satu persoalan yang diajukan mengenai hak narapidana mendapat pengurangan masa hukuman. Ombudsman melakukan pemantauan di 4 lapas yaitu lapas kelas IIA Pekanbaru, lapas kelas IIA Bekasi, lapas perempuan kelas IIA Palembang dan lapas kelas IIA Bogor. Dari pemantauan itu Ombudsman menemukan sedikitnya 963 permohonan hak pengurangan masa hukuman yang tidak dikabulkan. da sejumlah temuan maladministrasi terhadap hak narapidana untuk mendapat pengurangan masa hukuman seperti remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Informasi mengenai adanya hak tersebut baru diinformasikan pihak lapas pada saat narapidana dikumpulkan untuk mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Akibatnya pihak keluarga narapidana

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>, akses, 13 Agustus 2019.

tidak mempersiapkan syarat yang dibutuhkan dengan baik dan prosesnya terkendala.¹⁸

Pada tahun 2019, pemberian remisi khusus untuk lebaran Idul fitri, penerima remisi terbanyak dari 15 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tersebut ada di Lapas Klas II A Pekanbaru dengan 598 orang, disusul Lapas Klas II B Bangkinang 411 selanjutnya Bengkalis 349 dan Lapas Klas II A Tembilahan 298.¹⁹

Sementara itu khusus untuk Lapas Perempuan Klas II A Pekanbaru, pemberian Remisi diberikan kepada 52 orang mendapatkan remisi satu bulan, 2 orang mendapatkan remisi 45 haru, dan 2 orang mendapatkan remisi 2 bulan. Pemberian remisi tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pihak Lapas, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi agar pemberian remisi tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian tentang peran Lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi kepada Narapidana. Adapun penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa peneliti terdahulu, seperti: 1. Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Indonesia berdasarkan: Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; Keputusan Menteri Hukum

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt599ab1ed2c6db/ombudsman-soroti-pelayanan-lapas-terkait-pengurangan-masa-hukuman/>, akses, 13 Agustus 2019.

¹⁹ <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/06/09/terbanyak-dari-rutan-klas-ii-a-pekanbaru-terima-remisi-lebaran-2019-36-napi-di-riau-langsung-bebas>, akses, 13 Agustus 2019.

dan Perundangundangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; Keppres RI No. 120 Tahun 1995 tentang Ampunan Istimewa; Kep. Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah; Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara; dan Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UndangUndang No. 12 Tahun 1995 dan PP No. 28 Tahun 2006 berupa Remisi Umum dan Remisi Khusus.

Sri Wulandari, 2017, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada narapidana dan anak pidana dengan penuh tanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna dengan kemampuan profesional dan integritas moral yang disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pembinaan narapidana dilakukan menurut UU. No. 12 Tahun 1995, bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan/napi agar dapat berubah menjadi manusia yang baik dengan memperhatikan hak-hak napi khususnya remisi yaitu pengurangan masa pidana sebagai alat motifasi untuk merubah sikap narapidana. Karena itu, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, beberapa alasan dan latar belakang mengapa topik ini diambil menjadi suatu topik tesis yaitu evaluasi terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap pemberian Remisi Narapidana Narkotika.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di jelaskan, maka penulis menemukan fenomena yang terjadi dalam pemberian remisi kepada Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Adapun beberapa masalah tersebut adalah:

1. Terindikasi masih kurangnya pemberian informasi kepada warga binaan terkait dengan pemberian remisi oleh pihak Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.
2. Terindikasi masih adanya unsur kedekatan dalam pemberian remisi oleh pihak Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.
3. Terindikasi masih adanya narapidana yang harus membayar, misalnya, itu dilakukan supaya mendapatkan informasi tentang pengajuan (keringanan hukuman)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada narapidana khusus kasus narkootika?

2. Apasajakah Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemberian remisi kepada Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti ingin fokus mengkaji peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi kepada Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peran Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada narapidana khusus kasus narkotika.
- b. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemberian remisi kepada Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat secara teoritis, dan praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan referensi ilmiah / sumbangan pemikiran terhadap implementasi kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pemberian remisi dan pengawasannya sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam hal pemberian remisi dan menkaji peran dari Lembaga pemasyarakatan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian evaluatif dari segi kelembagaan terhadap peningkatan efektifitas pemberian remisi dan pengawasannya bagi narapidana, sehingga menghasilkan suatu model kelembagaan yang mampu mewedahi berbagai penyelenggaraan tugastugas Pemasyarakatan dengan mengutamakan fungsi teknis sebagai ciri utama.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Teori

1. Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Pada dasarnya peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Sementara itu menurut Soejono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹

Sementara itu Thoha menyatakan bahwa Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga

¹ Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. h, 212.

amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian.²

Pengertian peran selanjutnya disampaikan oleh Suhardono yang berarti sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.³

Berdasarkan pada beberapa pengertian peran menurut ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas apabila dihubungkan dengan peran Laps Perempuan Kelas II A Pekanbaru, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Laps Perempuan Kelas II A Pekanbaru, seperti perannya dalam pemberian remisi, dan lainnya.

b. Dimensi Peran

Dalam menilai sebuah kelayakan atau pelaksanaan peranan individu atau kelompok, maka perlu dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:

² Miftah, Thoha. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo, h. 10

³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

2. Konsep Remisi

a. Pengertian Remisi

Secara umum remisi berasal dari kata remission yang mengandung arti pengampunan. Sedangkah menurut kamus lengkap bahasa indonesia kata remisi di artikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.⁴ Adapun pengertian remisi menurut Darwan Parint adalah: potongan atau pengurangan masa hukum anseseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman seseorang narapidana karena

⁴Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012), h. 453

berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lembaga Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan RI setiap tahunnya.”⁵

Pengertian remisi selanjutnya pernah disampaikan oleh C.I. Harsosno yang menyatakan remisi adalah pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.”⁶

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 1 menjelaskan remisi merupakan pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.72.

⁶ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta,1995, hal. 25.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6,

memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan pada pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan pengertian Remisi adalah sebagai bentuk hadiah yang diberikan kepada warga binaan oleh Lembaga pemasyarakatan atas perilaku baiknya selama menjadi warga binaan.

b. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, maka terdapat berbagai syarat dan tata cara dalam pemberian remisi. Adapun Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana adalah sebagai berikut:⁹

1. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa:
 - (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

⁸ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 1

⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 5-12

2. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa:

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

3. Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa:

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

4. Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa:

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

5. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa:

Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

6. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa:

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

7. Pada Pasal 11 dijelaskan bahwa:

Narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

8. Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa:

- (1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
 - b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
 - d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan

- g. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 juga menjelaskan tentang Tata Cara Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya, yaitu sebagai berikut.¹⁰

1. Pada Pasal 22 dijelaskan bahwa:
 - (1) Tim pengamat masyarakat Lapas merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
 - (2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah.
2. Pada Pasal 23 dijelaskan bahwa:
 - (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.
 - (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat,

3. Pada Pasal 24 dijelaskan bahwa:

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.
- (4) Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4. Pada Pasal 25 dijelaskan bahwa:

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktur Jenderal mengirimkan usul pemberian Remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

5. Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa:

- (1) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan pemberian Remisi paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, pemberian Remisi tetap dilaksanakan.
- (3) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

6. Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan Remisi kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem informasi masyarakat.

- (2) Keputusan pemberian Remisi kedua dan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

c. Tujuan Pemberian Remisi

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

- 1) Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
- 2) Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di

Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.

- 4) Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹¹

d. Bentuk-Bentuk Remisi

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 3, dijelaskan bahwa remisi terdiri dari remisi umum dan khusus. Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Sementara itu emisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2006), h. 131

paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.¹² Selanjutnya pada pasal 4 dijelaskan bahwa Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:¹³

- a. Remisi kemanusiaan;
- b. Remisi tambahan; dan
- c. Remisi susulan.

Sementara itu menurut ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk bentuk remisi yaitu:

- 1) Remisi Umum. Remisi umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- 2) Remisi Khusus. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

¹² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal .

¹³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 4.

- a) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
 - b) Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
 - c) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu;
 - d) Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.
- 3) Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
- a) Berbuat Jasa kepada Negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah: Pasal 2 ayat (1)
 - (a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh;
 - (b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 2 ayat (2)

Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah.

- b) Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan. Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah:
- (a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah;
 - (b) Turut serta mengamankan Lembaga Pemasarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
 - (c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
 - (d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit.
- c) Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah

Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana. Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan. Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

- 4) Remisi Dasawarsah, yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan.
- 5) Remisi Umum Susulan, yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.

- a. Remisi Khusus Tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.
- b. Remisi Khusus Bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

e. Ketentuan besarnya pemberian remisi

1. Remisi Umum

Berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 besarnya remisi umum adalah:

Pasal 4 ayat 1:

- 1) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pasal 4 ayat 2: Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan masing-masing remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

2. Remisi Khusus

Pemberian besarnya remisi khusus menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah:

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pasal 5 ayat 2 Pemberian remisi husus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya di berikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Adapun cara perhitungan lamanya masa menjalani pidana dan bagaimana terhadap terpidana yang berganti agama selama berada di Lembaga Pemasyarakatan telah di atur pada pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut: (1) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia. (2) Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana di hitung sejak penahanan yang terakhir. (4) Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga

puluh) hari. (5) Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.

3. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Besarnya remisi tambahan adalah:¹⁴

- 1) $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- 2) $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi

¹⁴ Dwidja priyatno, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 138.

bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dengan pengertian:

- 1) Donor organ tubuh adalah bila narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain.
- 2) Donor darah adalah bila narapidana menyumbangkan sebagian darahnya kepada orang lain.

Dalam pasal 4:

- 1) Tambahan remisi bagi donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan.
- 2) Besarnya tambahan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk setiap kali narapidana menyumbangkan salah satu organ tubuhnya.

Dalam pasal 5:

- 1) Tambahan remisi bagi donor darah diberikan apabila yang bersangkutan menyumbangkan darahnya secara terus menerus.
- 2) Besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah:
 - (1) Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
 - a) 5 kali, b) 10 kali, c) 15 kali
 - (2) Sebesar 2 (dua) bulan, apabila narapidana telah menyumbangkan darahnya: a) 20 kali b) 25 kali c) 30 kali

- (3) Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :
 - a) 36 kali b) 43 kali c) 50 kali
- (4) Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya: a) 59 kali b) 67 kali c) 75 kali
- (5) Sebesar 5 (lima) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
 - a) 84 kali b) 92 kali c) 100 kali
- (6) Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya 101 kali keatas

Bagaimana penghitungan remisi terhadap terpidana yang suatu tahun tertentu tidak mendapatkan pengurangan hukuman dan bagaimana bagi terpidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan serta apakah pidana denda dapat diperhitungkan sebagai suatu penggabungan putusan pidana. Hal tersebut terjawab dari pasal 8 keputusan Presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir diperoleh.
- (2) Penghitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan dimaksud dalam ayat (2).

3. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Pemasyarakatan dan Prinsip Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem untuk membina masyarakat yang melanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.¹⁵

Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:¹⁶

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari

¹⁵ Setiady, Tolib, Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia, ALFABETA, Jakarta, 2010. h. 31

¹⁶ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1.

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tinda pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik yang dikenal dengan nama 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan:¹⁷

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal tidak hanya berupa finansial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, dan keterampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik dan berguna dalam pembangunan Negara;
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.

¹⁷ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwiek Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Suhardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Cet 1, (Jakarta : Indhil Co, 2008), hal 26.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian norma-norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara :
 - a. Yang residivis dan yang bukan;
 - b. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - c. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak;
 - e. Terpidana dan tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan mengasingkan dari masyarakat. Kini menurut Sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara "*Cultural*". Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah masyarakat. Sistem Pemasyarakatan didasarkan interaktivitas dan "*interdisiplinair approach*" antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan

Negara sesaat saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya ditanamkan jiwa gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif.
8. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas pemsarakatan tidak boleh bersikap maupun berkata-kata yang dapat menyinggung perasaan.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diperhatikan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan diluar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga atau Lapas yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ketempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemsarakatan. Sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana-narapidana :

- a. Yang residivis dan yang bukan;
- b. Macam tindak pidana yang diperbuat;
- c. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
- d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak;
- e. Narapidana dan tahan.

Selanjutnya, dalam rangka keperluan pelaksanaan pembinaan, maka diperlukan adanya berbagai fasilitas-fasilitas, yaitu:

- a. Gedung sentral untuk menampung narapidana yang baru masuk sebelum dipindahkan ke Lapas yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan;
- b. Gedung sentral untuk menampung mereka yang menjelang lepas sehingga terhadap mereka dapat diadakan program khusus untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan kembali dalam masyarakat yang bebas;
- c. Gedung bagi mereka yang sudah lepas, akan tetapi belum dapat pulang ke kampung halamannya;
- d. Gedung dalam rangka lembaga terbuka.

Berdasarkan pada prinsip pemasyarakatan ini, sangat dibutuhkan adanya integrasi narapidana, petugas, dan masyarakat. Karena Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan resosialisasi narapidana tetap harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani narapidana, yaitu penerimaan kembali bekas narapidana setelah dimasyarakat.¹⁸

Pola Sistem Pemasyarakatan yang dianut dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995, telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rule for the Treatment*

¹⁸ Ibid, h. 28.

of Prisoners (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, di mana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah kepada integrasi kehidupan di dalam masyarakat.¹⁹

Khusus bagi narapidana wanita, harus diusahakan pemenuhan hak kesehatan berdasarkan kebutuhan alamiahnya. Misalnya kebutuhan perawatan organ reproduksi dan pencegahan penyakit yang mudah menyerang seorang perempuan. Kebutuhan lain seperti perawatan bayi narapidana wanita yang lahir dan dibesarkan di dalam, kebutuhan pembalut dan ketrampilan modern perlu dikembangkan dalam perencanaan pembinaan narapidana di Lapas.²⁰

b. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Istilah Lembaga pemasyarakatan pertama kali dikenalkan oleh Sahardjo, yang merubah rumah penjara menjadi tempat yang tadinya semata – mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang – orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah “Lembaga

¹⁹ Sostenes Godgonang, Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Terkait Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan, 2011, Tesis Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h, 62

²⁰ Ibid, 65.

Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.”²¹ Sementara itu menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.²²

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²³

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁴

²¹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1).

²² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 1

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3).

²⁴ PP 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 ayat (1)

Berdasarkan pada pengertian tentang lembaga pemasyarakatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran hukum, dengan tujuan agar dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat.

4. Konsep Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Berdasarkan pada Pasal 1 nomor 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara”.²⁵ Sementara menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.²⁶ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.²⁷

Berdasarkan pada pengertian tentang narapidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.

²⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 1

²⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

b. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:²⁸

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.

²⁸ B Mardjono Reksodiputro, 2009. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm 90.

- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

c. Hak Narapidana

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:²⁹

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indiscipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;

²⁹ Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 74.

- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahahnan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:³⁰

- 1) Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- 2) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;

³⁰ Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahahnan Negara

- 3) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- 4) Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- 5) Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- 6) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- 7) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- 8) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 9) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- 10) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- 11) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 12) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 13) Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- 14) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- 15) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 16) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- 17) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- 18) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- 19) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- 20) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 21) Menyebarkan ajaran sesat; dan
- 22) Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

B. Ulasan Karya

Untuk menghindari terjadinya unsur plegiarisme dalam penelitian ini, maka perlu dilihat beberapa peneliti terdahulu yang terlebih dahulu melakukan penelitian tentang pemberian remisi kepada narapidana. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Indonesia berdasarkan: Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; Keppres RI No. 120 Tahun 1995 tentang Ampunan Istimewa; Kep. Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah; Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara; dan Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UndangUndang No. 12 Tahun 1995 dan PP No. 28 Tahun 2006 berupa Remisi Umum dan Remisi Khusus.
2. Sri Wulandari, 2017, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada narapidana dan anak pidana dengan penuh tanggung jawab, berdaya guna dan berhasil guna dengan

kemampuan professional dan integritas moral yang disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pembinaan narapidana dilakukan menurut UU. No. 12 Tahun 1995, bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan/napi agar dapat berubah menjadi manusia yang baik dengan memperhatikan hak-hak napi khususnya remisi yaitu pengurangan masa pidana sebagai alat motifasi untuk merubah sikap narapidana. Karena itu, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat.

3. Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza, 2017, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi dengan bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat senang dengan mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasakan pembauran dengan masyarakat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Kendala yang mereka hadapi yaitu jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere ke tempat mereka bekerja apalagi dengan kondisi jalanan yang macet. Hal ini membuat jam kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, untuk asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, harus ada pihak penjamin yang menjamin narapidana selama berada di luar lembaga pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana tersebut. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang

tidak mau mempekerjakan narapidana, karena dengan alasan mereka adalah seorang pelaku tindak pidana.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada latar belakang dan landasan teori, maka peneliti ingin meneliti tentang peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap pemberian Remisi Narapidana Narkotika. Kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar II.1: Kerangka pikir Pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.



Sumber: Data Olahan, 2019

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis outline usulan penelitian ini yakni “Diduga pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Klas II A Pekanbaru terhadap pemberian Remisi Narapidana Narkotika masih kurang maksimal.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahan pahaman penelitian ini, dan untuk menafsirkan istilah ataupun konsep terkait penelitian ini, maka perlu di operasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variable. peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian.³¹ Dalam menilai sebuah kelayakan atau pelaksanaan peranan individu atau kelompok, maka perlu dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:
 - a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
 - b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
 - c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi

³¹ Miftah, Thoha. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo, h. 10

dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
2. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.³²
3. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.³³
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.³⁴

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6,

³³Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1).

³⁴Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pasal 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan lapangan (adaptif). Kedua, metode kualitatif berhubungan secara langsung dengan khalayak sasaran, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, metode ini lebih peka atau sensitif dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.¹ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah²

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap pemberian Remisi Narapidana Narkotika.

¹ Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya. h. 9

² Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. h, 19

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah seseorang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti yang sedang dilaksanakannya. Maka yang menjadi subjek penelitian adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, serta narapidana kasus narkoba yang pernah mendapatkan remisi, yaitu sebanyak 5 orang narapidana kasus narkoba yang pernah mendapatkan remisi. Selain itu juga Kepala dan Kepala seksi bimbingan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran peneliti. Maka yang menjadi objek penelitian ini adalah peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap pemberian Remisi Narapidana Narkoba.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Bindanak No.1 Pekanbaru. Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2019 hingga Agustus 2019.

D. Key Informan

Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat di tetapkan, proses penelitian langsung dari suatu informasi ke informasi lainnya. Informan penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan

menjelaskan secara memberi informasi secara akurat dalam permasalahan penelitian ini.

Tabel III.1: Informan Penelitian (Key Informan)

No	Nama	Key (orang)	Infroman (orang)	Jumlah (orang)
1	Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru	1	0	1
2	kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru	1	0	1
3	Staf/Pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru	0	2	2
	Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru	0	4	4
Jumlah		2	6	8

Sumber Data Olahan 2019

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data primer

Data primer yang data-data yang di peroleh langsung dari sumber aslinya data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru, serta narapidana kasus narkotika yang pernah mendapatkan remisi.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang etalah disusun dalam arsip. Data sekunder dakam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari research

library atau penelitian kepustakaan. Selain itu juga digunakan data-data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung lapangan yaitu dengan mengamati peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru terhadap pemberian Remisi Narapidana Narkotika.
- b. Wawancara adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian, peneliti mewawancarai langsung pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, serta narapidana kasus narkotika yang pernah mendapatkan remisi.
- c. Dokumentasi ,dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, seperti jumlah narapidana, khususnya kasus narkotika serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi karena triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan, kenyataan yang ada, yang berarti membandingkan dan mengecek kebenaran informasi. Menurut Stainback dalam Sugiyono bahwa tujuan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap sesuatu yang telah didapatkan.³

H. Teknik Analisis Data

³ Ibid, h. 27

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*.⁴

a) Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah memamparkan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion/verification* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵

⁴ Ibid, h. 246.

⁵ Ibid, h. 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peran Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada narapidana khusus kasus narkoba.

Dalam setiap pemberian remisi, maka sangat diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak, agar pemberian remisi tersebut dapat terlaksana secara adil dan memberikan manfaat kepada setiap element masyarakat, terutama narapidana yang akan masuk kembali ke lingkungan masyarakat.

Berdasarkan dari data narapidana penghuni Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, maka dapat dilihat jenis tindak pidana yang dilakukan dan yang memperoleh remisi adalah cukup beragam mulai dari kasus narkoba dan psikotropika, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penadahan, dan lain-lain sehingga dijatuhi hukuman penjara oleh hakim mulai dari 6 (enam) bulan pidana penjara sampai dengan 10 (sepuluh) tahun pidana penjara. Sementara yang dijatuhi hukuman oleh hakim 6 (enam) bulan ke bawah dan tidak mendapat remisi adalah kebanyakan melakukan tindak pidana judi, mabuk-mabukan, perkelahian, penadah barang curian, copet, pencurian ringan, perusakan barang dan kasus penipuan, penggelapan sepeda motor/barang, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, termasuk sejumlah tahanan dan tahanan titipan.¹

Oleh karena itu, pemberian remisi ini juga harus memperhatikan berbagai tindak kejahatan yang dilakukan dan juga masa tahanannya. Dari hasil penelitian,

¹ Silviwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

ternyata dalam prakteknya pemberian remisi tidak seperti yang telah diuraikan di atas, jika tidak terdapat “hal-hal yang bersifat khusus” dan “insidentil” seperti kasusnya sedang dipantau publik/media massa atau narapidana tersebut tokoh/terkenal dan lain-lain, maka pemberian remisi umum diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas/Ka Rutan/Kacab Rutan) kepada Ka Kanwil Kemenkumham untuk dikeluarkan keputusan pemberian remisi atas nama Menkumham, sedangkan pemberian remisi khusus biasanya langsung oleh Kalapas/Ka Rutan/ Kacab Rutan dengan tembusan Ka Kanwil dan Dirjen Pemasyarakatan. Jadi selama ini dalam praktek, Dirjen Pemasyarakatan dan pihak Irjen Kemenkumham hanyalah penerima tembusan laporan pelaksanaan surat keputusan pemberian remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan atau dari Kanwil Kemenkumham.²

Kondisi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini perlu dilakukan pengawasan yang lebih terhadap pelaksanaan pemberian remisi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Bentuk pengawasan legislatif yang sama sekali tidak efektif, dapat dilihat dari cara anggota legislatif (DPR) melakukan pengawasan yang hanya melakukan dengar pendapat untuk mengevaluasi kinerja aparat pemerintah (eksekutif) dan kunjungan kerja. Fungsi pengawasan legislatif juga menjadi tidak maksimal terhadap adanya penyimpangan dari pemerintah dalam hal ini Lapas, karena hanya memberikan peringatan-peringatan atau saran-saran untuk

² Silviwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru

melakukan perbaikan dan tidak ada sangsi yang mengikat dari legislatif ketika peringatan atau saran tersebut tidak diindahkan oleh aparat pemerintah.

Selanjutnya pengawasan oleh masyarakat secara implementatif belum bisa optimal berjalan, karena sampai saat ini belum ada mekanisme teknik prosedur yang pasti dan secara kontinyu bisa mengakomodasikan pengawasan dari masyarakat. Hal ini penting mengingat ada dua persoalan mendasar yang menjadi kelemahan dalam pengawasan masyarakat, *pertama* pengawasan masyarakat sering bersifat kasuistis dan persial, dan cenderung lebih banyak mengarah ke anggaran. *Kedua*, belum ada alur dan mekanisme yang tepat, tidak ada panduan yang menjadi pegangan sehingga sulit untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi faktual dalam UPT Kemasyarakatan. Padahal keberhasilan pemasyarakatan ditentukan oleh daya dukung yang optimal dan partisipasi masyarakat yang dicirikan dengan adanya *social control* dan *social support*.³

Dengan demikian, kehadiran instrumen atau perangkat yang mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakat seperti media, lembaga non pemerintahan (LSM) dan perorangan dalam melakukan kontrol pengawasan pada tiap Lembaga Pemasyarakatan khususnya tentang pemberian remisi sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses pembinaan dan pelayanan pemberian remisi pada tiap Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal.

³ Sostenes Godgonang, Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Terkait Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan, 2011, Tesis Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h, 134

Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan narapidana yang diselenggarakan/dilaksanakan secara bertahap dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan bermartabat. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi dengan masyarakat tetapi juga menjadikan narapidana menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan tidak melanggar hukum lagi. Sedangkan tujuan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 adalah: Pembinaan yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk serta dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴

Salah satu langkah untuk memotivasi narapidana dalam mengikuti setiap proses pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, maka Lembaga pemasyarakatan menetapkan adanya remisi. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian remisi, diantaranya yaitu: Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.⁵ Dengan kata lain remisi

⁴ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1986, hlm.40, dikutip dari Sri Wulandari, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2006), h. 131

adalah hadiah pemerintah kepada narapidana dan menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Namun pemberian remisi ini tentu saja tidak diberikan secara sembarangan kepada setiap narapidana, untuk memberikan remisi kepada narapidana harus melewati berbagai tahapan atau tata cara dan juga persyaratan-persyaratan lainnya. Untuk itu perlu dilihat berbagai peran yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi. Dalam menilai sebuah kelayakan atau pelaksanaan peranan individu atau kelompok, maka perlu dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

Peran dalam suatu kebijakan untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus narkoba adalah dalam menentukan berbagai persyaratan remisi, tata cara remisi, serta jenis remisi yang bisa diberikan kepada narapidana. Dalam rangka menjalankan perannya, maka perlu diperhatikan peran lembaga pemsarakatan sebagai pembuat kebijakan pemberian remisi. Berdasarkan pada hasil penelitian, maka didapati bahwa:⁶

Pertanyaan: Bagaimanakan kebijakan dari Pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada tahanan khusus kasus Narkoba?

Dalam pemberian remisi kepada narapidana, pada umumnya sama dan diberlakukan secara adil, serta tetap memperhatikan kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu, seperti narkoba, terorisme serta tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, maka ada syarat khusus yang perlu dilengkapi. Khusus untuk

⁶ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

kasus narkoba, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat pasal 9, dijelaskan bahwa Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Selain dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, maka ada kebijakan tersendiri dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada tahanan khusus kasus Narkoba. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pihak lapas dalam memberikan remisi adalah dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek kemanusiaan, masa tahanan, dan perilaku narapidana dalam menjalani masa penahanan. Kita akan terus memantau perkembangan dari pada narapidana, khususnya untuk aspek kemanusiaan, perlu diperhatikan beberapa hal: 1) dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; 2) berusia di atas 70 tahun; atau 3) menderita sakit berkepanjangan. Sementara untuk aspek keperilakuan, maka perlu dipantau setiap hari, mulai dari ibadahnya (menurut keyakinan masing-masing), tingkah laku dalam pergaulan, serta tata krama kepada pegawai lapas. Selanjutnya untuk aspek masa tahanan, maka diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik.⁷

Sebelum memberikan remisi kepada setiap narapidana, maka pihak Lapas terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada narapidana, terutama dalam hal perilaku sehari-hari. Setelah itu, tentu saja kita akan menilai perilaku mereka dalam penerapan setiap materi pembinaan yang diberikan. Kalau mereka menajalankan setiap program pembinaan yang diberikan kepadanya, maka kita anggap mereka berperilaku baik. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan remisi. fokus utama kita disini adalah untuk membina, sehingga jika sudah keluar nanti mereka bisa bergabung dengan masyarakat pada umumnya, dan tidak mengulangi perbuatan mereka. Oleh karena itu untuk mendapatkan remisi, maka

⁷ Silviwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

mereka perlu dilihat perilaku sehari-harinya, apakah sudah layak atau tidak untuk mendapatkan remisi. Selain itu juga tentu saja memperhatikan berbagai aspek yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti masa tahanan, dan juga aspek kemanusiaan.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka dapat kita lihat bahwasanya pemberian remisi kepada narapidana telah memperhatikan berbagai aspek yang menjadi pertimbangan Lembaga pemasyarakatan, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang ditetapkan oleh Lembaga. Hasil wawancara juga menunjukkan dalam pemberian remisi tetap memperhatikan aspek keadilan dan perlakuan yang sama kepada setiap narapidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh salah seorang pegawai Lembaga Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

*“dalam setiap proses pemberian remisi, kami selaku pegawai yang berhadapan langsung dengan narapidana selalu dilibatkan, karena kami selalu bertemu dengan narapidana, sehingga kami bisa memahami dengan baik tentang karakter dari narapidana, dan kami bisa membantu pihak lapas untuk menentukan narapidana mana yang layak mendapatkan remisi dan tidak, sehingga remisi ini bisa diberikan secara adil kepada seluruh narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁸

Selain itu pegawai lainnya mengatakan bahwa:

“Kami tentu saja memberikan penilaian yang sesuai dengan karakter narapidana setiap harinya, jika layak mendapatkan remisi akan kami berikan saran kepada pimpinan untuk memberikan remisi, namun jika mereka berperilaku tidak baik, maka kami sarankan untuk tidak mendapatkan remisi. Tentu saja dalam penilaian ini selalu memperhatikan berbagai unsur penilaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.”⁹

⁸ Amril Fahmi dan Rehmana Yuslely, Selaku staf/pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

⁹ Amril Fahmi dan Rehmana Yuslely, Selaku staf/pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

Dengan demikian, maka pihak lapas telah memberikan berbagai penilaian yang dilakukan secara adil dalam pemberian remisi kepada narapidana, khususnya yang terkait dengan permasalahan narkoba. Hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh Narapidana terkait dengan pemberian remisi tersebut.¹⁰

“Kami memang telah mendapatkan beberapa kali remisi, khususnya pada hari-hari besar seperti 17-an, hari raya umat, dan remisi khusus. Namun saya merasa untuk mendapatkan remisi tersebut, kami tidak tau apa yang dinilai secara pasti. Seperti perilaku yang dinilai, masa tahanan yang bisa mendapatkan remisi dan sebagainya. Nah di sinilah sering terjadi kesalahpahaman dalam pemberian remisi, kadang kala ada narapidana yang perilakunya baik dibandingkan dengan yang lain, tapi tidak mendapatkan remisi, sementara itu ada narapidana yang kelakuannya biasa-biasa saja mendapatkan remisi, bahkan pada setiap hari besar. Harapan kami kepada pihak lapas, tolonglah berperilaku adil, ya walaupun kami ini masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran hukum, namun kami juga manusia yang butuh keadilan.

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh narapidana narkoba lainnya terkait dengan pemberian remisi, serta tanggapannya mengenai prosedur pemberian remisi.¹¹

Kalau bicara remisi, tentu saja kita harus dekat dengan pihak LP buk, terutama untuk mendapatkan informasi tentang remisi, seperti kapan remisi akan didakan, informasi tentang prosedur dan proses pengajuan remisi, serta syarat-syaratnya, kalau tidak dekat ya kita tidak akan tau. Yang pasti kita harus rajin-rajin nanya sama orang lapas. Selain itu kita juga harus menanyakan tentang standar penilaian mereka dalam memberikan remisi, karena kita tidak tahukan apa yang mereka nilai, terutama dari segi perilaku. Sebab ini pengalaman saya yang sudah beberapa tahun dalam penjara ini, baru mendapatkan satu kali remisi, sementara ada yang baru masuk beberapa bulan sudah mendapatkan remisi, kalau dilihat dari perilaku, ya saya rasa tidak jauh beda sih, tapi kenapa

¹⁰ Wiltriani, Narapidana Kasus Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

¹¹ Elena, Narapidana Kasus Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

ada yang sering mendapatkan remisi. Harapan saya, pihak lapas terbukalah dalam memberikan informasi standar penilaian, terutama dalam penilaian perilaku sehingga setiap narapidana bisa menjaga perilaku mereka sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak lapas, dan keadilan kepada setiap narapidana dapat diberikan buk.

Selain itu pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah satu narapidana yang pernah mendapatkan remisi, tentang pemberian remisi yang diterimanya.¹²

Saya merasa bersyukur buk bisa mendapatkan remisi, tapi yang masih saya harapkan dari pihak lapas ini adalah keterangan yang jelas buk tentang prosedur dan proses penilaian, dan pengajuan remisi. Karena masih banyak teman-teman yang mengharapkan remisi, namun sulit karena tidak tau apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan remisi ini. Kalau saya mendapatkan remisi memang karena saya menjalankan setiap program pembinaan yang diberikan kepada narapidana, serta saya mengajukan permohonan remisi langsung ke lapas. namun untuk penilaian kelakuan sendiri saya tidak tahu pasti apa yang dinilai, yang penting saya lakukan saja apa yang telah diprogramkan oleh Lapas.

Dengan melihat hasil wawancara, baik dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, maupun dengan pihak narapidana yang ada, maka penting bagi Lembaga pemasyarakatan untuk dapat memberikan penilaian yang adil dan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh narapidana terkait dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada pihak narapidana.

Permasalahan selanjutnya adalah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus narkoba. Setiap lembaga tentu saja memiliki strategi tersendiri untuk membina narapidana, khususnya kasus narkoba, tujuannya tentu saja agar setiap narapidana mampu hidup kembali secara baik dan normal di dalam lingkungan masyarakat. Oleh

¹² Asriana, Narapidana Kasus Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

karena itu terdapat beberapa penilaian khusus yang dilakukan untuk memberikan remisi kepada narapidana, sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:¹³

Pertanyaan: Apakah ada penilaian khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada tahanan khusus kasus Narkotika?

Selain dari penilaian yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah, terkait dengan penilaian atau persyaratan narapidana mendapatkan remisi, maka ada beberapa persyaratan atau penilaian khusus yang diberikan kepada narapidana dalam mendapatkan remisi, khusus untuk wilayah kerja kami, maka ditetapkan beberapa kriteria penilaian khusus, seperti: 1) menjalankan ibadah (sesuai keyakinan) secara rutin, khusus untuk umat kristiani dan lainnya, kalau ada upacara khusus yang perlu dilakukan ditempat lain, maka kami berikan pengawalan ke tempat tersebut seperti gereja, dll. 2) mengikuti setiap program pembinaan dengan baik, 3) mengikuti program pengembangan, seperti berwirausaha dengan baik, 4) tidak terlibat keributan, 5) berperilaku baik dengan sesama narapidana maupun dengan pegawai lapas, serta penilaian-penilaian lainnya yang dianggap perlu.

Selain itu, juga ditemukan bahwa dalam pembinaan narapidana sebelum mendapatkan remisi juga akan dilakukan penilaian khusus. Hal ini disampaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru berikut ini:¹⁴

Penilaian terhadap narapidana yang layak atau tidak layak mendapatkan remisi juga dilakukan saat pembinaan, saya memantau secara terus menerus tentang perilaku narapidana dalam mengikuti program pembinaan tersebut, apakah mereka mengikuti setiap program tersebut dengan baik, dan apakah mereka menunjukkan perilaku yang baik selama mengikuti program tersebut, serta penilaian-penilaian lainnya yang dianggap perlu. Jika semua itu dilakukan

¹³ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

¹⁴ Silwiwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

oleh narapidana, maka mereka akan mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa pegawai yang ada di Lapas perempuan Klas II A Pekanbaru, khususnya yang terkait dengan pembinaan narapidana. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai berikut ini:

“Secara umum kita ketahui sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan pemberian remisi tersebut. Namun setiap Lembaga Pemasarakatan memiliki berbagai strategi yang berbeda dalam membina warga binaannya, khususnya membina warga binaannya untuk mendapatkan remisi. Begitu juga dengan Lapas Perempuan Klas II A Pekanbaru ini, kami memiliki strategi yang khusus bagi narapidana untuk dapat mendapatkan remisi. Salah satu diantaranya adalah dengan pembinaan agama dan karakter, pembinaan agama diberikan secara berkala kepada mereka, misalnya dengan ceramah agama, sementara itu untuk pembinaan karakter, maka mereka diberikan berbagai pelatihan keahlian, seperti menjahit. Sehingga saat mereka sudah siap untuk keluar kita sarankan untuk diberikan remisi.”¹⁵

Namun persyaratan atau penilaian khusus ini tidak atau jarang diketahui oleh narapidana, sehingga mereka merasa sulit untuk mengikuti setiap penilaian atau persyaratan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu narapidana, yaitu:¹⁶

Kami memang telah diberikan pembinaan dengan baik dilapas ini, sebelum diberikan remisi, tapi saya tidak mengetahui pasti apa yang dinilai oleh pihak lapas. Yang penting saya jalankan semua yang mereka suruh, dengan tetap menjaga kesopanan dan tingkah laku dalam pergaulan, serta menghindari terjadinya permasalahan, dan keributan.

Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa penilaian-penilaian yang diberikan oleh lapas untuk narapidana yang mendapatkan remisi sudah ada,

¹⁵ Amril Fahmi dan Rehmana Yusley, Selaku staf/pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

¹⁶ Gresia, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

namun tidak terlalu tersosialisasi dengan baik kepada seluruh narapidana, sehingga ada narapidana yang kurang atau tidak memahami penilaian tersebut.

2. Peran sebagai strategi

Peran sebagai strategi, yang dimaksud adalah tentang cara atau langkah yang ditempuh oleh Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada narapidana. Cara yang ditempuh oleh Lembaga pemasyarakatan tentu saja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilengkapi dengan cara atau strategi dari masing-masing lembaga pemasyarakatan.

Adapun hasil penelitian terkait dengan cara pihak Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus narkoba adalah sebagai berikut:¹⁷

Pertanyaan: Bagaimanakah cara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru melakukan penilaian terhadap Narapidana yang layak mendapatkan remisi?

Dalam pemberian remisi tentu saja memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang menjelaskan tata cara pemberian remisi. Nah dalam pemberian remisi ini tentu saja harus melalui persetujuan atau diajukan oleh kepala lapas, oleh karena itu Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru ini memiliki cara untuk memberikan remisi, seperti dengan melakukan berbagai penilaian terkait dengan perilaku pergaulan, keagamaan dan lain sebagainya. Setelah itu baru Kepala Lapas merekomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

¹⁷ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik.¹⁸

Sebelum keputusan remisi direkomendasikan oleh Kepala lapas, kepala lapas terlebih dahulu meminta bidan saya untuk menilai kelayakan narapidana yang telah dibimbing untuk mendapatkan remisi atau tidak. Makanya saya turun langsung untuk melakukan penilaian. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga saya memantau langsung tingkah laku, dari narapidana dalam kehidupan sehari-harinya di lapas ini.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, maka dapat dilihat bahwa pemberian remisi kepada seluruh narapidana tentu saja telah melewati berbagai tahapan dan proses. Serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan bagi yang mendapatkan remisi ini benar-benar telah sesuai dengan ketentuan. Sementara bagi yang belum mendapatkan remisi, tentu saja bisa mendapatkannya dengan mengikuti semua program yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan.

Hal ini didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh pegawai Tanpa nama, seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, yaitu sebagai berikut.¹⁹

“Pemberian remisi ini tentu saja melalui berbagai tahapan, namun tahapan paling awal adalah melakukan pembinaan dan penilaian terhadap narapidana, jika mereka dirasa sudah cukup memiliki kemampuan atau keahlian untuk kembali ke masyarakat, maka mereka akan dipertimbangkan untuk mendapatkan remisi. Tentu saja tahapan ini tidak boleh menyalahi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, tetapi sebagian lapas yang ada tentu saja memiliki tahapan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini, ya paling dimulai dari penilaian yang kami lakukan, Selaku staf/pegawai seksi

¹⁸ Silviwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

¹⁹ Amrillah dan Rehmana Yusley, Selaku staf/pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Selanjutnya untuk menentukan jenis remisi yang akan diberikan kepada narapidana, tentu saja ditentukan berdasarkan pada pengajuan yang dilakukan oleh pihak narapidana tersebut, baik remisi umum, maupun remisi khusus. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan berikut ini:²⁰

Pertanyaan: Bagaimanakah cara atau penilaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam menentukan jenis remisi yang akan diberikan kepada narapidana?

“Pemberian remisi tentu saja berdasarkan pada pengajuan yang dilakukan oleh narapidana. Setelah itu, tentu saja kita melakukan penilaian terkait dengan pengajuan tersebut, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Sebagai contoh untuk setiap hari-hari besar umat beragama, maka pihak lapas menerima setiap permohonan remisi dari narapidana, kemudian kita teliti lagi kelayakannya untuk mendapatkan remisi tersebut, baik itu dari segi persyaratan, maupun penilaian yang dilakukan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Setelah itu barulah kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Selain itu juga kita memberikan beberapa remisi kepada narapidana dengan kriteria-kriteria tertentu, seperti karena sakit berkepanjangan, atau sudah lanjut usia.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, seperti berikut ini:²¹

“Dalam pemberian remisi, maka kami menerima permohonan remisi dari narapidana, kemudian kami analisis kelayakannya, dengan melakukan berbagai penilaian, selanjutnya adalah akan kami teruskan ke bagian kantor wilayah. Persoalan remisi diterima atau tidak, itu kami tidak bisa memastikan, yang penting dari lembaga sudah mengajukan remisi sesuai dengan permohonan dan uji kelayakan dari pihak lembaga.

²⁰ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

²¹ Silviwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru

Sementara itu, Selaku staf/pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, menyatakan bahwa:²²

“Terkadang kami sudah membantu sebisa kami, untuk persyaratan-persyaratan yang khusus disediakan oleh pihak keluarga tentu saja harus mereka sediakan sendiri, namun tentu saja kami akan bantu semaksimal mungkin agar setiap narapidana bisa mendapatkan remisi.

Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa pemberian remisi ini disesuaikan dengan permohonan yang diterima dari pihak narapidana, kemudian pihak lembaga pemasyarakatan melakukan kelayakan atau analisis untuk menilai seseorang narapidana layak atau tidak mendapatkan remisi.

Sementara itu untuk persyaratan yang harus dilengkapi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Namun beberapa Lembaga

Kemasyarakatan tentu saja memiliki persyaratan yang khusus diterapkan pada lembaga masing-masing. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:²³

Pertanyaan: Bagaimanakah tentang persyaratan yang diberikan kepada Narapidana khusus kasus Narkotika untuk mendapatkan remisi?

²² Amril Fahmi dan Rehmana Yuslelly, Selaku staf/pegawai seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

²³ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

“Pemberian remisi ini tentu saja sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, melalui peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu:

- 1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;*
- 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan*
- 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:*
- 4) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau*
- 5) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.*

Sementara itu untuk Syarat berkelakuan baik, harus dibuktikan dengan:

- 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan*
- 2) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.*

Syarat pemberian Remisi dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;*
- 2) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;*
- 3) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;*
- 4) Salinan register F dari Kepala Lapas;*

- 5) *Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan*
- 6) *Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.*

Selain dari syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka pihak lapas juga menetapkan beberapa syarat tambahan, seperti: melampirkan surat bebas narkoba dari pihak medis, dan lainnya yang dianggap perlu

Selanjutnya berdasarkan pada hasil wawancara dengan kepala Seksi bimbingan narapidana/anak didik, maka didapati bahwa:²⁴

“pada pemberian remisi, kami juga ikut menyertakan surat kelayakan dari bidang bimbingan, karena surat ini penting untuk menilai perilaku dari seorang narapidana dalam menjalani masa tahanannya”.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan memang persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan remisi tidaklah sedikit. Sehingga pemberian remisi ini benar-benar telah berjalan dengan efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Diharapkan remisi ini bisa memacu semangat dari narapidana untuk menjaga perilaku dalam masa tahanan, agar mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan.

Banyaknya untuk pengurusan persyaratan remisi ini terkadang menjadikan narapidana susah untuk mengurusnya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu narapidana berikut ini:²⁵

“kami merasa kesulitan dalam pengurusan persyaratan remisi tersebut, terlebih lagi sebagian dari kami hanya tamatan sekolah menengah pertama dan Sekolah menengah atas, sehingga pengetahuan kami tentang administrasi ini juga

²⁴ Silwiwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

²⁵ Jasniar, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

kurang. Selain itu masa pengurusan atau jangka waktu pengurusan persyaratan tersebut juga tergolong singkat, hanya beberapa hari sebelum hari penentuan remisi tersebut. Yam au tidak mau kita harus menjalin kerja sama dengan pihak Lapas. Artinya jalin hubungan baik saja, sehingga mereka mau membatu kita untuk mendapatkan remisi tersebut. Harapan saya, pihak lapas tolonglah waktu pengurusan diperpanjang, dan juga bantu kami dalam setiap pengurusan, sehingga bagi yang kurang memahami dapat mengurus syarat tersebut untuk mendapatkan remisi.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, maka dapat dilihat bahwa persyaratan harus dilengkapi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi ini sangat banyak, sehingga dibutuhkan waktu yang lama serta prosedur yang rumit. Oleh karena itu narapidana mengharapkan agar waktu pengurusan persyaratan tersebut ditambah dan dibantu dalam pengurusan administrasi syarat-syarat remisi tersebut.

Sementara itu, setelah semua persyaratan yang dilengkapi oleh pihak narapidana, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah terkait dengan tahapan pengajuan remisi. Pengajuan remisi yang diajukan oleh pihak narapidana ini tentu saja tidak langsung bisa disetujui oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Terdapat berbagai tahapan yang perlu dilakukan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru berikut ini:²⁶

Pertanyaan: Bagaimanakah tahapan pengajuan remisi yang perlu dilakukan oleh Narapidana khusus kasus Narkotika untuk mendapatkan remisi?

²⁶ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

“Dalam pemberian remisi ini terdapat beberapa tahapan, sebelum remisi tersebut diterima oleh narapidana. adapun langkah-langkah atau tahapan dalam pengajuan remisi tersebut adalah:

- 1) Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat, yang merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Masyarakat;*
- 2) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan;*
- 3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal Masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;*
- 4) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Masyarakat;*
- 5) Direktur Jenderal Masyarakat melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi, paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;*
- 6) Dalam hal Direktur Jenderal Masyarakat menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal Masyarakat atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Remisi;*
- 7) Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Masyarakat atas nama Menteri Hukum dan HAM.*

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, maka dapat dilihat bahwa setiap tahapan yang dilakukan oleh Lembaga masyarakat perempuan Kelas II A Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran sebagai alat komunikasi disini maksudnya adalah bagaimana pihak lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A Pekanbaru menyampaikan informasi tentang prosedur dan persyaratan terkait dengan pemberian remisi kepada setiap narapidana kasus narkoba. Pemberian remisi untuk setiap perayaan hari-hari besar tentu saja diumumkan secara luas kepada setiap narapidana, serta persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi oleh narapidana tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru berikut ini:

Pertanyaan: Bagaimanakah pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam memberikan informasi tentang remisi kepada Narapidana Kasus Narkoba?

“Secara umum kami menyampaikan langsung tentang adanya remisi pada hari-hari tertentu, namun untuk remisi khusus, maka kami sampaikan langsung kepada narapidana yang bersangkutan. Mengenai waktu dan tata cara serta persyaratan yang dibutuhkan dalam remisi tersebut, juga kami sampaikan secara langsung, melalui papan pengumuman dan juga pengumuman setelah selesai ibadah seperti shalat di mushallah. Nah sebagian narapidana ada yang menanggapinya dengan baik, seperti dengan mencatat dan menanyakan informasi lebih detail kepada pihak lembaga, namun ada juga narapidana yang cuek saja. inilah yang menjadi perbedaannya, akibatnya ya ada yang mendapatkan informasi lengkap dan ada juga yang tidak mendapatkannya.

Selain itu, salah satu narapidana juga menanggapi bahwa: *informasi yang diberikan hanya sekedar info tentang adanya remisi, serta informasi persyaratan*

yang harus dilengkapi, sementara itu untuk informasi lebih lanjut, maka kami harus menanyakannya secara langsung kepada pihak lembaga.²⁷

Selanjutnya narapidana yang sudah pernah mendapatkan remisi mengatakan baha: *saya merasa syarat yang harus dilengkapi memang cukup banyak, namun jika kita mau bekerja sama dengan orang dari lembaga, mereka akan membantu kita untuk mengurus dan menunjukkan prosedur yang akan dilewati, sehingga pengurusan administrasi pengajuan remisi ini terasa mudah.²⁸*

Narapidana lainnya mengatakan bahwa: *saya sih sangat menginginkan remisi ini, tapi persyaratannya sangat banyak, sedangkan waktu pengurusan sangat singkat. belum lagi banyak narapidana yang lain juga ingin mengurusnya. ini akan semakin mempersulit saya untuk mengurus administrasi tersebut. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah kenal dengan pihak lapas, mereka bisa minta bantuan dengan mudah kepada pihak lapas, memang saya akui kalau pihak lapas juga sudah maksimal dalam pengurusannya, namun jumlah napi yang banyak ini tentu saja mereka pertimbangkan mana yang paling prioritas.²⁹*

Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya dalam pengurusan administrasi persyaratan-persyaratan remisi ini mudah untuk pengurusannya, tergantung dari pada narapidana yang mau mengurus atau tidaknya, serta inisiatif mereka untuk menanyakan persyaratan dan prosedur kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan.

²⁷ Wiltriani, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru

²⁸ Elena, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

²⁹ Jasniar, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peranan sebagai alat penyelesaian sengketa maksudnya Lembaga Pemasarakatan mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, terutama dalam pemberian remisi kepada narapidana. Dalam pemberian remisi kepada setiap narapidana, tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yang dihadapi, seperti keluhan dari narapidana dalam pengurusan syarat remisi, keakuratan dalam penelitian dan penilaian kelayakan narapidana menerima remisi, dan lain sebagainya.

Kendala-kendala dalam pemberian remisi ini tentu saja akan berdampak pada kemampuan dari pada Lembaga pamasarakatan dalam pemberian remisi, terutama untuk menciptakan keadilan dalam pemberian remisi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Lembaga pamasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru berikut ini:³⁰

Pertanyaan: Apa kendala yang sering dihadapi oleh Lembaga Pamasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru dalam memberikan remisi kepada tahanan khusus kasus Narkotika?

”masalah utama yang dihadapi dalam pemberian remisi ini adalah tentang penilaian terhadap kelayakan dari pada narapidana untuk mendapatkan remisi, karena pada dasarnya kita memastikan pemberian remisi ini berdasarkan pada prinsip keadilan dan juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Terkadang setelah kita berikan remisi, bahkan remisi bebas atau bebas bersyarat, mereka malah mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Nah untuk kedepannya kita tidak ingin kecolongan lagi dalam pemberian remisi, makanya kita akan melakukan penilaian dengan sangat ketat. Selain itu, kendala utama yang dihadapi adalah sosialisasi tentang remisi kepada setiap narapidana. Karena tidak tiap

³⁰ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pamasarakatan Perempuan Klas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

narapidana mampu untuk memahami tentang tata cara pengurusan syarat untuk mendapatkan remisi. Selain itu, pemberian remisi ini tentu saja memperhatikan tentang kemampuan narapidana untuk kembali ke masyarakat, seperti kemampuannya untuk bekerja atau berusaha, agar setelah mereka kembali tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Nah inilah yang menjadi masalah selanjutnya, walaupun secara perilaku mereka baik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat, maka remisi kita tahan dulu, karena akan kita didik, untuk memiliki kemampuan yang bagus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, bahwa *setiap narapidana yang mendapatkan remisi, terutama remisi langsung bebas atau bebas bersyarat harus memiliki kemampuan yang baik, dan memiliki skill untuk bertahan hidup dalam lingkungan masyarakat, terutama kemampuan mereka untuk menghasilkan uang, karena kalau tidak ada kemampuan, mereka akan kembali mengulangi perbuatannya, jika mendapatkan remisi. Oleh karena itu, kami perlu untuk membimbing mereka, hingga mereka bisa menghadapi kehidupan di tengah-tengah masyarakat.*

Sementara itu menurut salah satu narapidana, menyatakan bahwa: *dalam pemberian remisi terkandung memang lembaga pemasyarakatan sangat memperhatikan kesiapan kita untuk kembali ke masyarakat, terutama kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Sehingga kita tidak kembali lagi mengulangi tindakan kriminal. Namun kemampuan-kemampuan yang kita miliki setelah dibina dalam lembaga ini terkadang tidak bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Karena berbagai kendala, seperti pendanaan, masyarakat yang sulit menerima kita kembali. Sehingga apapun usaha yang akan kita lakukan akan terasa sulit.*³¹

Selanjutnya pendapat lain juga menyatakan bahwa: *kita mau saja mengurus remisi ini, tapi terkendala rentang waktu pengurusan dan pemahaman kita terhadap prosedur pengurusan pengajuan remisi juga kurang, mau bertanya sama anggota terkadang mereka tidak memperhatikan kita, mau bertanya kepada sesama narapidana mereka terkadang sibuk mengurus persyaratan masing-masing. Ya biar sajalah orang lembaga yang mengurusnya, kalau mereka merasa saya layak mendapatkan remisi, pasti akan diberikan.*³²

³¹ Elena, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

³² Jasniar, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, kendala utama yang dihadapi adalah: 1) rentang waktu pengurusan yang kurang, 2) pengetahuan narapidana tentang prosedur pengurusan remisi juga masih kurang, 3) kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat juga masih kurang.

Selanjutnya adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru untuk mengatasi masalah remisi tersebut adalah:³³

- 1) Berusaha menjelaskan tentang prosedur dan syarat-syarat pengajuan remisi secara terus menerus kepada narapidana, khususnya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti wirid di mushallah.
- 2) Berusaha membantu setiap narapidana yang mau mengurus persyaratan remisi.
- 3) Berusaha untuk memahami skill atau kemampuan yang dibutuhkan oleh narapidana saat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka siap bekerja atau membuka usaha selepas mendapatkan remisi.

Sementara itu menurut kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik, menyatakan bahwa: *mereka berusaha untuk mencari tahu tentang perkembangan skill dan kemampuan yang dibutuhkan narapidana untuk kembali kepada masyarakat, kami selalu memperbaharui program-program yang diadakan, serta selalu melakukan evaluasi terhadap setiap narapidana yang telah mendapatkan remisi bebas, sehingga kita bisa memantau kegiatan mereka di tengah-tengah masyarakat.*³⁴

Selanjutnya menurut salah satu narapidana, menyatakan bahwa: saya mendapatkan berbagai pelatihan yang dirasakan sangat bermanfaat, seperti

³³ Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru.

³⁴ Silviwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 agustus 2019 di Pekanbaru

pelatihan menjahit, pelatihan membordir, pelatihan memasak atau membuat kue, serta pelatihan lainnya, selain itu juga kami diberikan bekal ilmu agama, sehingga kami mengetahui dengan baik kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami tidak mengulangnya setelah bebas nanti.³⁵

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan untuk mengatasi permasalahan pemberian remisi ini adalah dengan membantu setiap pengurusan syarat pengajuan remisi, serta membekali setiap narapidana dengan skill atau kemampuan untuk kembali ke masyarakat.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peran Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru dalam pemberian remisi kepada Narapidana kasus narkoba sudah berjalan cukup baik. Peran pertama yang dijalankan disini adalah peran sebagai pembuat kebijakan. Peran dalam suatu kebijakan untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus narkoba adalah dalam menentukan berbagai persyaratan remisi, tata cara remisi, serta jenis remisi yang bisa diberikan kepada narapidana. Selanjutnya adalah Peran sebagai strategi. Peran sebagai strategi, yang dimaksud adalah tentang cara atau langkah yang ditempuh oleh Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada narapidana. Cara yang ditempuh oleh Lembaga pemasyarakatan tentu saja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilengkapi dengan cara atau strategi dari masing-masing lembaga pemasyarakatan. Peran selanjutnya dari lembaga pemasyarakatan adalah Peran sebagai alat komunikasi. Peran sebagai alat komunikasi disini maksudnya adalah bagaimana pihak lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A Pekanbaru

³⁵ Wiltriani, Narapidana Kasus Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

menyampaikan informasi tentang prosedur dan persyaratan terkait dengan pemberian remisi kepada setiap narapidana kasus narkoba. pada pelaksanaannya masih banyak narapidana yang kurang mendapatkan informasi tentang tata cara maupun persyaratan untuk mengajukan permohonan remisi tersebut. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peranan sebagai alat penyelesaian sengketa maksudnya Lembaga Pemasyarakatan mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, terutama dalam pemberian remisi kepada narapidana. Dalam pemberian remisi kepada setiap narapidana, tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yang dihadapi, seperti keluhan dari narapidana dalam pengurusan syarat remisi, keakuratan dalam penelitian dan penilaian kelayakan narapidana menerima remisi, dan lain sebagainya.

B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemberian remisi kepada Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana atau disebut dengan *The Repeutice Process*, yang diartikan pula dengan menyembuhkan seorang yang sementara waktu tersesat hidupnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 bahwa pembina narapidana bertujuan agar setelah narapidana dan anak pidana menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia yang baik. Karena itu, pembinaan narapidana berusaha meyakinkan dan mendidik narapidana untuk menguasai keterampilan sebagai bekal hidup dalam mengisi pembangunan.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana ada beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pembinaan dan pemberian remisi bagi narapidana. Faktor-faktor yang dimaksud, adalah :

- 1) Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang atau lahan kegiatan pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat narapidana,
- 2) Minimnya/keterbatasan jumlah pegawai Lapas yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan untuk kepentingan pembinaan narapidana.
- 3) Paket ketrampilan yang disediakan oleh LAPAS dan Departemen Tenaga Kerja, jenis dan jumlahnya sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah peserta dan waktu yang tersedia sangat singkat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lembaga Pemasyawaratan telah menempuh berbagai macam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan kreatifitas narapidana dalam menciptakan peluang dan kebebasan kemandirian untuk menghadapi tantangan kehidupan.

- 1) Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial untuk bersama-sama menyelenggarakan program pembinaan narapidana.
- 2) Memberikan bekal ketrampilan kerja bagi narapidana, supaya setelah bebas narapidana tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan tetapi kenyataannya masyarakat sendiri masih sulit untuk bisa menerima bekas narapidana.

Keberhasilan dan kegagalan dalam sistem pembinaan narapidana akan memberikan kemungkinan yang bersifat positif dan negatif dan dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang baik, salah satu sarana penting adalah dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Meskipun remisi adalah hak setiap narapidana / anak pidana dan sebagai bentuk motifasi untuk bersikap baik selama di Lapas sehingga mendapatkan pengurangan masa pidananya, namun remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti dari makna pemidanaan.

Karena itu, pemberian remisi bagi narapidana perlu dilakukan secara selektif dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dan remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

- a. Dipidana kurang dari enam (6) bulan,
- b. Dikenakan hukum disiplin dan terdaftar dalam buku pelanggaran tata tertib LAPAS dalam kurun waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi,
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas,
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan remisi, terdiri dari :
 - a. Peran dalam suatu kebijakan untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus narkoba adalah dalam menentukan berbagai persyaratan remisi, tata cara remisi, serta jenis remisi yang bisa diberikan kepada narapidana.
 - b. Peran sebagai strategi . Peran sebagai strategi, yang dimaksud adalah tentang cara atau langkah yang ditempuh oleh Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan remisi kepada narapidana.
 - c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran sebagai alat komunikasi disini maksudnya adalah bagaimana pihak lembaga pemasyarakatan perempuan Klas II A Pekanbaru menyampaikan informasi tentang prosedur dan persyaratan terkait dengan pemberian remisi kepada setiap narapidana kasus narkoba.
 - d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peranan sebagai alat penyelesaian sengketa maksudnya Lembaga Pemasyarakatan mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi, terutama dalam pemberian remisi kepada narapidana.


2. Bentuk pengawasan legislatif yang sama sekali tidak efektif, dapat dilihat dari cara anggota legislatif (DPR) melakukan pengawasan yang hanya melakukan dengar pendapat untuk mengevaluasi kinerja aparat pemerintah (eksekutif) dan kunjungan kerja. Selanjutnya pengawasan oleh masyarakat secara implementatif belum bisa optimal berjalan, karena sampai saat ini belum ada mekanisme teknik prosedur yang pasti dan secara kontinyu bisa mengakomodasi pengawasan dari masyarakat.
3. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana ada beberapa hal yang perlu di perhatikan sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam sistem pembinaan dan pemberian remisi bagi narapidana. Faktor-faktor yang dimaksud, adalah:
 - a. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung
 - b. Minimnya/keterbatasan jumlah pegawai Lapas yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan untuk kepentingan pembinaan narapidana
 - c. Paket ketrampilan yang disediakan oleh LAPAS dan Departemen Tenaga Kerja,

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Sosial untuk bersama-sama menyelenggarakan program pembinaan narapidana.

2. Memberikan bekal ketrampilan kerja bagi narapidana, supaya setelah bebas narapidana tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan tetapi kenyataannya masyarakat sendiri masih sulit untuk bisa menerima bekas narapidana.
3. Pembentukan Lembaga non pemerintahan (LSM) dan perorangan dalam melakukan kontrol pengawasan pada tiap Lembaga Pemasyarakatan khususnya tentang pemberian remisi sangat mendesak untuk diwujudkan, sehingga proses pembinaan dan pelayanan pemberian remisi pada tiap Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi Offset,
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* Bandung: Refika Aditama,
- Godgonang, 2011, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Terkait Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Penerbit Djambatan,
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung:Refika Aditama,
- Mardjono Reksodiputro, 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwiek Sri Widiarty,2008, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Suhardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Cet 1, Jakarta,
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta,
- Sri Wulandari, 1986, *Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit IV, LPHN,hlm.40, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1 /April.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
Sostenes Godgonang, 2011, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Terkait Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tim Media, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Jakarta: Media Centre.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2015, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Perspektif Volume XX No. 2 Edisi Mei.

Dokumen

Amril Fahmi, Selaku Staff Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

Asriana, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

Elena, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru,

Jasniar, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt599ab1ed2c6db/ombudsman-soroti-pelayanan-lapas-terkait-pengurangan-masa-hukuman/>, akses, 13 Agustus 2019.

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/06/09/terbanyak-dari-rutan-klas-ii-a-pekanbaru-terima-remisi-lebaran-2019-36-napi-di-riau-langsung-bebas>, akses, 13 Agustus 2019.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>, akses, 13 Agustus 2019.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Meliany, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No, M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan,

Rehmana Yuslelly, Selaku Staff Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

Silviwanti, Selaku kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Wiltriani, Narapidana Kasus Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, Hasil wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2019 di Pekanbaru.